



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 29

TAHUN 1977

SERI D. NO. 29

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 2 TAHUN 1977.

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977 / 1978.**

**DENGAN RAKHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD/1/1/18 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978 ;
7. Peraturan Daerah No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28, 30 Maret 1977, 1 dan 6 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1977/1978 ;

#### Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp. 11.691.342.600,— terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Rutin	Rp.	9.890.242.600,-
Pembangunan	„	1.801.100.000,-
		Rp. 11.691.342.600,-

Rp. 11.691.342.600,-

**b. Belanja :**

Rutin	Rp.	9.540.609.600,-
Pembangunan	„	2.150.733.000,-
		Rp. 11.691.342.600,-

Rp. 11.691.342.600,-

#### Pasal 2.

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

**a. Pendapatan :**

Rutin	Rp.	869.115.000,-
Pembangunan	„	—,-
		Rp. 869.115.000,-

Rp. 869.115.000,-

**b. Belanja :**

Rutin	Rp.	869.115.000,-
Pembangunan	„	—,-
		Rp. 869.115.000,-

Rp. 869.115.000,-

**Pasal 3.**

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

**Pasal 4.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.-

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 6 APRIL 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

( S O E K A R M E N ).-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
WAKIL KETUA

t. t. d.

( D J O E W A R I )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan surat keputusan  
Tanggal : 28 Mei 1977 No. : 186 Th. 1977  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. : 29 tanggal : 13 - 6 - Tahun 1977.  
Seri : D. No. : 29  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t. t. d.

( D R S. S E M B A H S U B H A K T I ).

NIP. 010023939.